

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARATAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam meningkatan disiplin,kinerja dan produktifitas kerja dan beban kerja pegawai negeri sipil Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kasubbag Program dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Umum, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Pejabat Penata Usaha Keuangan,Pejabat Verfikasi, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Pembantu dan Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara diberikan tambahan penghasilan
b. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemereintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5735);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2006 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kelangkaan Profesi;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Birokrasi Nomor 220/MENPAN-RB/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kredit;
24. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017.
26. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemeerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kasubbag Penyusunan Progran dan Keuangan adalah Kasubbag Penyusunan Progran dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Kasubbag Umum dan Kepegawaiaan adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan adalah Kasubbag Evaluasi dan Kepegawaiaan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Pejabat Penatausaha Keuangan adalah Pejabat Penatausaha Keuangan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Pejabat Verfikasi adalah Pejabat Verifikasi Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Bendahara Barang adalah Bendahara Barang Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
14. Pembantu Bendahara adalah Pembantu Bendahara Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Pejabat Fungsional Auditor adalah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
17. Tambahan penghasilan adalah penghasilan diluar gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
18. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja KabupatenAceh Tenggara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban adalah memberikan motivasi dan dorongan terhadap peningkatan kinerja pegawai negeri sipil yang dibebani pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah peningkatan disiplin kerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang secara nyata bertugas dan telah termuat di dalam daftar gaji pegawai negeri sipil pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :
a. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
c. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
g. Kasubbag Penyusunan Progran dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
h. Kasubbag Umum dan Kepegawaiaan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
i. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
j. Pejabat Penatausaha Keuangan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
k. Pejabat Verfikasi Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
l. Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
m. Bendahara Barang Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
n. Pembantu Bendahara Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
o. Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan atas jabatan/eselon sebagai berikut:

a. Inspektur	Rp.	5.000.000,-
b. Sekretaris Inspektorat	Rp.	3.500.000,-

c.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Rp. 3.000.000,-
d.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Rp. 3.000.000,-
e.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Rp. 3.000.000,-
f.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Rp. 3.000.000,-
g.	Kasubbag Penyusunan Progran dan Keuangan	Rp. 2.000.000,-
h.	Kasubbag Umum dan Kepegawaiaan	Rp. 2.000.000,-
i.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 2.000.000,-
j.	Bendahara Pengeluaran	Rp. 2.000.000,-
k.	Pejabat Verfikasi	Rp. 1.500.000,-
l.	Bendahara Barang	Rp. 1.500.000,-
m.	Pembantu Bendahara	Rp. 1.000.000,-
n.	Pejabat Fungsional Auditor Ahli Utama	Rp. 4.000.000,-
o.	Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya	Rp. 3.500.000,-
p.	Pejabat Fungsional Auditor Ahli Muda	Rp. 2.500.000,-
q.	Pejabat Fungsional Auditor Ahli Pertama	Rp. 2.000.000,-

BAB V
PERSYARATAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

(1) Besaran pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Hari Senin s/d Kamis masuk kerja jam 7.55 dan pulangjam 16 WIB;
   b. Hari Jum'at masuk kerja 07.55 dan pulang jam 11.30 WIB; dan
   c. Hari sabtu masuk kerja 07.55 dan pulang jam 14.00 WIB; dan
   d. hingga pukul 14.00 WIB

(2) Pejabat yang menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana Pasal 5 wajib mengikuti upacara hari-hari nasional lainnya.

(3) Pejabat yang diberikan Tambahan Penghasilan akan dikenakan potongasn dari Tambahan Pewnghasilan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Tidak mengikuti satu kali apel gabungan setiap hari senintanpa alasan yang sah dikenakan potongan 2,5 % (dua koma lima peresen).
   b. Tidak berada di tempat tanpa alasan yang sah selama jam kerja dikenakan potongan 2,5 % (dua koma lima peresen).
   c. Taidak mengisi daftar hadir pagi tanpa alasan dipotong2,5 % (dua koma lima peresen) sedangkan pengisian daftar hadir sore (pulang) tidak diwajibkan.
   d. Tidak hadir satu harin kerja tanpa alasan yang sah dikenakan potongan 10 % (sepuluh peresen).

   e. Pegawai negeri sipil pejabat fungsional auditor,dan pejabat strukural maupun staf yang ditugasakan melakukan pemeriksaan (audit) dikenakan potongan 2,5 % (dua koma lima peresen).
   e. melaksanakan tugas perjalan dinas luar daerah berdasarkan surat perintah yang ditandatangani pimpinan instansi tambahan penghasilan dibayarkan penuh sesuai yang ditetapkan;
   f. Pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam daerah berdasarkan surat perintah tugas diharuskan mengikuti apel dan

tidak harus mengikuti apel siang besaran tambahan penghasilan dibayar penuh;

f. Pejabat penerima tambahan penghasilan yang sedang menjalani cuti tahuan aatu cuti ibadah umruh dikenakanegan potongan sebesar potongan 50 % (dua koma lima puluh peresen),dan

g. Pegawai Negeri Sipil yang menerima tambahan penghasilan yang menjalani cuti tahuan aatu cuti ibadah haji dan cuti nelahirkan tidak dibayarkan tambahan penghasilan.

Pasal 7

(1) Pegawai negeri sipil yang tidak hadir melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan, maka kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dalam bulan berkenaan.
(2) Rekapitulasi kehadiran pegawai negeri sipil pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara merupakan tanggung jawab Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara dan/atau pejabat lain yang diberikan kewenangan dalam mebuat rekapitulasi kehadiran pegawai negeri sipil.

BAB V
MEKANISME PENGAJUAN PERMINTAAN DAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran tamahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan setelah 20 (dua puluh) hari kerja pada bulan berkenaan.
(2) Pengajuan permintaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang dilengkapi dengan dokumen pendukung administrasi meliputi:

a. Salinan SPD;
b. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran;
c. Berita acara pembayaran;
d. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran;
e. Surat Setoran Pajak (SPP) Pasal 21 yang telah ditandatangani oleh wajib pajak/bendahara pengeluaran;
f. Daftar penerima tambahan penghasilan;
g. Rekapitulasi kehadiran pegawai negeri sipil.

Pasal 9

(1) Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh PPPK-DPKKD.
(2) PPK-DPKD menolak/mengembalikan SPP-LS yang memiliki dokumen pendukung tidak lengkap dan tidak benar.

Pasal 10

(1) Dalam hal dokumens SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan dan menandatangani SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya dokumen SPP-LS.
(2) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM-LS paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengajuan dokumen SPP-LS.
(3) SPM-LS yang telah diterbitkan dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 11

(1) Penyaluran pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan dengan mekanisme transfer kepada pegawai negeri sipil penerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja melalui PT. Bank Aceh Cabang Kutacane pada setiap akhir bulan berkenaan atau pada setiap awal bulan berikutnya.
(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan zakat penghasilan sebesar 2,5%
(3) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017
.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Pegawai Negeri Sipil , Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara yang menerima tambahan penghasian diberhentikan dari jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan sampai dengan jumlah hari kerjanya pada bulan berjalan berikutnya.
(2) Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara yang menerima tambahan penghasilan yang baru menduduki jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, tambahan penghasilan dibayarkan terhitung mulai tanggal pelantikan bagi yang menduduki jabatanEselon II,III ,Irban wallayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Eselon IV.
(3) Bendahara Pengeluaran, Pejabat Verifikasi (SPJ) Keuangan, Bendahara Barang/Aset, Pembantu Bendahara, Pejabat Fungsional Auditor Ahli Utama, Pejabat Fungsional Auditor Ahli Madya, Pejabat Fungsional Auditor Ahli muda, Pejabat Fungsional Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara yang baru menduduki jabatanya karena mutasi atau sebab lainnya,tambahan penghasilan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan

ditetapkan kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 14 Januari 2017
BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDIN B

diundangkan di : Kutacane
pada tanggal :14 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 57